



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 658 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 218/PL.02.05-BA/7212/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 655 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Plr. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 658 TAHUN 2024

TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN

DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

| No. | Kegiatan | Kuantitas | | | Standar Biaya Daerah Tahun 2024 | Jumlah | |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | |
| 1. | Rapat Umum | 15,000 | Orang | 1 | Kali | 120,000 | 1,800,000,000 |
| 2. | Pertemuan Terbatas | 1,000 | Orang | 60 | Kali | 120,000 | 7,200,000,000 |
| 3. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 500 | Orang | 60 | Kali | 120,000 | 3,600,000,000 |
| 4. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 | Kegiatan | 110,256 | Jumlah Pemilih x 30% x 100,000 | | 3,307,680,000 |
| 5. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 200 | Orang | 60 | Kali | 100,000 | 1,200,000,000 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|----------------|------------|---------------|
| 6. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 560 | Orang | 1 | Kali | 450,000 | 252,000,000 |
| Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | | |
| 7. | a. Lomba | 200 | Orang | 30 | Kali | 1,000,000 | 6,000,000,000 |
| | b. Bazar | 200 | Orang | 30 | Kali | 100,000 | 600,000,000 |
| | c. Bakti Sosial | 200 | Orang | 30 | Kali | 100,000 | 600,000,000 |
| | d. Bahan Kampanye Lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Makan Minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker, Attribut Kampanye Lainnya) | 55,128 | Orang | 1 | Kali | 100,000 | 5,512,800,000 |
| 8. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Reklame (Videotron) | 200% | Persen | 10 | Buah | 15,000,000 | 300,000,000 |
| | b. Reklame/Billboard | 200% | Persen | 10 | Buah | 15,000,000 | 300,000,000 |
| | c. Umbul - umbul / x banner | 200% | Persen | 200 | Buah | 250,000 | 100,000,000 |
| | d. Spanduk | 200% | Persen | 250 | Buah | 150,000 | 75,000,000 |
| | e. Baliho | 200% | Persen | 5 | Buah | 500,000 | 5,000,000 |
| 9. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran/flyer | 100% | Persen | 55,128 | Jumlah Pemilih | 110 | 6,064,080 |
| | b. Brosur/leaflet | 100% | Persen | 55,128 | Jumlah Pemilih | 110 | 6,064,080 |
| | c. Pamflet | 100% | Persen | 55,128 | Jumlah Pemilih | 110 | 6,064,080 |
| | d. Poster | 100% | Persen | 55,128 | Jumlah Pemilih | 500 | 27,564,000 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---|-------|--|-------------|----------------|
| 10. | Jasa Manajemen Konsultasi | 2 | Paket | | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 11. | Kampanye Melalui Media Sosial | 1 | Paket | | 100,000,000 | 100,000,000 |
| TOTAL | | | | | | 31,998,236,240 |

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
PUBlik. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

